



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Hak Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT., Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 129/KK/2022/PA.Trk tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2003 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Agustus 2003 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 19 Januari 2015.
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan.
3. Bahwa, setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah sendiri selama 11 tahun 2 bulan sampai bulan Oktober 2014.
4. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
5. Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1436 H telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 0167/Pdt. G/2015/PA. TL, tanggal 12 Oktober 2015 M.
6. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan diatas, belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan pengadilan.
7. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang pada

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu anak-anak masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat dikarenakan Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu.

8. Bahwa, anak yang nomor 1 (satu) yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dimana status anak dalam Kartu Keluarga (KK) sudah ikut jadi satu dengan Kartu Keluarga (KK) Penggugat.
9. Bahwa untuk anak yang nomor 2 (dua) yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dimana status anak dalam Kartu Keluarga (KK) belum ikut jadi satu dengan Kartu Keluarga (KK) Penggugat.
10. Bahwa karena status anak yang nomor 2 (dua) yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** belum jelas status nya di Kartu Keluarga (KK) ikut siapa maka saat ini menjadi kendala dalam proses pengurusan administrasi di sekolah nya, terutama di saat ada pandemi covid 19 sekarang ini, pada saat di sekolah anak tersebut di adakan vaksin tahap 1 2 3 setiap ditanya sama Guru maupun Petugas Vaksin anak yang nomor 2 (dua) tersebut belum mempunyai Kartu Keluarga (KK) / belum bisa menunjukkan Kartu Keluarga (KK) ikut siapa.
11. Bahwa, Penggugat sudah berkoordinasi dengan Tergugat terkait permasalahan tersebut diatas dan Tergugat sudah menerima dan tidak mempermasalahkan adanya gugatan Hak Asuh Anak / Hadhanah yang di ajukan oleh Penggugat demi kelancaran proses pengurusan / pembuatan Kartu Keluarga (KK) anak yang nomor 2 (dua) yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan selalu mendukung mendoakan yang terbaik buat semuanya.
12. Bahwa, melalui gugatan hak asuh anak / hadhanah ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak ke 2 (dua) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan / hak asuh) Penggugat selaku bapak kandung nya.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang dari alasan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak yang ke 2 (dua) yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar permasalahannya dapat dibicarakan untuk mengatur pengasuhan anak secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXX, tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: XXXXX, tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mantan suami isteri yang telah bercerai pada Tahun 2015;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
  - Bahwa setahu saksi anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih di bawah umur dan sejak bercerainya hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu anak-anak tersebut sehat, terawat dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sehat lahir dan batin, sayang, amanah terhadap anak-anaknya tersebut;
  - Bahwa saksi melihat anak-anak dididik dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anak-anaknya tersebut, sehingga saksi menganggap layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu baik secara finansialnya karena bekerja sebagai Karyawan swasta;
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mantan suami isteri yang telah bercerai pada Tahun 2015;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;

- Bahwa setahu saksi anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih di bawah umur dan sejak bercerainya hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak tersebut sehat, terawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sehat lahir dan batin, sayang, amanah terhadap anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi melihat anak-anak dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anak-anaknya tersebut, sehingga saksi menganggap layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu baik secara finansialnya karena bekerja sebagai Karyawan swasta;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya menuntut secara hukum tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anaknya yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2010 yang selama ini berada pada Penggugat dengan alasan belum jelas statusnya di Kartu Keluarga (KK) ikut siapa, maka saat ini menjadi kendala dalam proses pengurusan administrasi di sekolahnya, terutama di saat ada pandemi covid 19 sekarang ini, pada saat di sekolah anak tersebut di adakan vaksin tahap 1 2 3 setiap ditanya sama Guru maupun Petugas Vaksin anak yang nomor 2 (dua) tersebut belum mempunyai Kartu Keluarga (KK) / belum bisa menunjukkan Kartu Keluarga (KK) ikut siapa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengingat kepentingan bagi masa depan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 31 Maret 2010, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sah dan pula dilahirkan dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara hadhonah maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya hadhonah yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat, bukti P.2 membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan bukti P.3 membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 31 Maret 2010, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kesanggupan Penggugat untuk mengasuh anaknya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat telah secara resmi

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pula vide Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan legal standing untuk mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sama, semisal: perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam: agar prosesnya berjalan dengan fair maka untuk mengetahui kualifikasi seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadhonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim menimbang segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak dan bukan pula karena keinginan dan kepentingan orang tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya ; dan huruf (b)nya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Penggugat

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosilogis maupun psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh dan memelihara anak kepada kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk mengasuh, memelihara dan mendidik seorang anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi persoalan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran kaum pria. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW. telah memberikan peringatan keras kepada umatnya dengan sabdanya : “Barang siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat” (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat termasuk orang yang cakap, layak dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta mampu merawat dan mengasuh mereka, dan disamping itu pula anak tersebut belum mumayiz dan selama ini sudah tinggal bersama Penggugat dan anak selama ini tidak pernah keberatan tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang ke 2 (dua) yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2010 berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Trie Endah Dahlia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Suyadi, M.H.I.**

**Achmad Surya Adi S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Trie Endah Dahlia, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)